



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2016/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara Waris pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Zachlul Wahidi, tgl. Lahir 20 Pebruari 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, terakhir bertempat tinggal di Dusun I desa Galang Tinggi, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Merupakan wakil dari para Penggugat sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang ahli waris keturunan puyang Duaris dan puyang Riambun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erman Fadilah, SH. dan Indra Jaya, SH. Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Dr. Sutomo No. 252 Sukajadi Baturaja, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa No. 182/KAE/BTA/ PDTV/2016. Tgl. 5 Mei 2016 sebagai **para Penggugat / para Pemanding.**

melawan

Murni, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun II Desa Galang Tinggi Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; sebagai **Tergugat /Terbanding I ;**

Maskaruddin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. Terakhir bertempat tinggal di Dusun II. Desa Galang Tinggi, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Sebagai **Tergugat II/Terbanding II;**



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimintakan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Baturaja Nomor 0398/Pdt.G/2016/PA. Bta. tanggal 13 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Sawal 1437 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Menyatakan, gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) dengan *verstek*;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.1.966.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengadilan Agama Baturaja;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding tersebut, sedangkan para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya dan juga memori banding perkara *aquo* telah disampaikan pula kepada para Terbanding pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengadilan Agama Baturaja;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 dan kuasa para Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 29 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2016 akan tetapi Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Baturaja masing-masing tanggal 29 Agustus 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Nomor 28/Pdt.G/2016/PTA.Plg tanggal 1 September 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Juli 2016, dimana para Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Baturaja tanggal 13 Juli 2016, dengan demikian permohonan banding perkara *a-quo* tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar yang demikian itu permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan amar dalam putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 0398/Pdt.G/2016/PA.Bta. tanggal 13 Juli 2016 dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Baturaja, Pengadilan Tinggi Agama Palembang sepenuhnya dapat menyetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pembanding/para Penggugat dalam memori banding pada pokoknya mendalilkan, bahwa karena adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa pokok perkara, maka putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 0398/Pdt.G/2016/PA.Bta tanggal 13 Juli 2016 dalam pokok perkara harus dibatalkan, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya Erman Fadilah, SH., Indra Jaya, SH. Advokat/Pengacara dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum, mengajukan gugatan Nomor 0398/Pdt.G/2016/PA.Bta tanggal 10 Mei 2016 dengan mencantumkan satu orang Penggugat bernama Zachul Wahidi, mewakili 82 ahli waris lainnya tanpa disebutkan nama masing-masing mereka.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Erman Fadilah, SH dan Indra Jaya, SH mengajukan perkara gugatan waris tersebut mewakili para pemberi kuasa yang diwakili oleh Penggugat yang bernama Zachul Wahidi, berdasarkan surat kuasa nomor 182/KAE-BTA/PDT/V/2016 tanggal 5 Mei 2016, setelah Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempelajari dan memperhatikan surat kuasa tersebut telah nyata surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa Zachul Wahidi secara perorangan/pribadi kepada Erman Fadilah, SH. dan Indra Jaya, SH. Didalam surat kuasa tersebut hanya dicantumkan identitas pribadi saja yaitu "nama Zachul Wahidi, tempat/tanggal lahir, Galang Tinggi 20 Februari 1969, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun I Desa Galang Tinggi Kecamatan Mukakau Ilir Ogan Komering Ulu Selatan", menerangkan bahwa yang bersangkutan memberi kuasa sepenuhnya kepada Erman Fadilah, SH. dan Indra Jaya, SH, maka telah nyata surat kuasa Zachul Wahidi kepada Erman Fadilah, SH. dan Indra Jaya, SH tersebut merupakan surat kuasa pribadi Zachul Wahidi bukan kuasa kelompok.

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 kuasa hukum mengajukan perubahan gugatan dengan mencantumkan nama 82 orang para Penggugat yang tidak masuk dalam gugatan sebelumnya, dalam perubahan gugatan tersebut dinyatakan Zachul Wahidi merupakan wakil dari para Penggugat sebanyak 82 orang yang memberikan kuasa kepada Erman Fadilah, SH. dan Indra Jaya, SH. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum tanpa surat kuasa dari 82 orang kepada Zachul Wahidi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah nyata bahwa Erman Fadilah, SH. dan Indra Jaya, SH, hanya menjadi kuasa hukum dari Penggugat Zachul Wahidi saja dan tidak menjadi kuasa hukum terhadap 82 orang para Penggugat lainnya, maka Erman Fadilah, SH. dan Indra Jaya, SH hanya berhak untuk membuat dan menandatangani gugatan atas nama Zachul Wahidi saja dan tidak berhak membuat dan menandatangani gugatan atas nama 82 orang para Penggugat lainnya yang secara khusus tidak ada memberi kuasa baik kepada Erman Fadilah, SH. dan Indra Jaya, SH, secara langsung maupun kepada Zachul Wahidi secara kuasa substitusi. Oleh sebab itu gugatan dan perubahan gugatan yang dibuat oleh Erman Fadilah, SH. dan Indra Jaya, SH atas nama para Penggugat adalah cacat formil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 142 Rbg yang berbunyi "gugatan-gugatan perkara dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 sedangkan dalam pasal 147 berbunyi "Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu".

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat/Pembanding disebutkan bahwa ahli waris keturunan puyang Duaris dan puyang Rimbun sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang terdiri dari :
Angka 1 Ayusuna adalah anak Dasiah cucu dari Duaris (pewaris), akan tetapi selanjutnya tidak disebutkan hubungan hukum antara Dasiah dengan Duaris, sehingga mengakibatkan hubungan kekeluargaan antara Dasiah dengan Duaris menjadi tidak jelas (kabur). Jika Dasiah ada hubungan kekeluargaan dengan Duaris sebagai anak Duaris, maka timbul pertanyaan apakah Dasiah masih hidup saat Duaris meninggal dunia atau Dasiah hidup lebih lama. Jika Dasiah masih hidup saat Duaris meninggal dunia (Dasiah hidup lebih lama), maka Dasiah berkedudukan sebagai ahli waris Duaris. Akan tetapi jika Dasiah meninggal dunia lebih dahulu dari Duaris, maka kedudukan Dasiah dalam kelompok ahli waris Duaris digantikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya yang bernama Ayusuna. Oleh karena itu Ayusuna menjadi ahli waris pengganti.

Demikian pula dalam posita gugatan para Penggugat (Pembanding) lainnya banyak nama yang tidak disebutkan hubungan hukumnya dengan Duaris (pewaris) sehingga hubungan kekeluargaannya dengan Duaris menjadi tidak jelas seperti posita angka 8 nama Basi'ah, angka 17 Senang Ayu, angka 19 Sarmina, angka 24 H. Bahasan dan lainnya.

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 9 gugatannya disebutkan para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat I untuk membagi harta warisan dari Pewaris puyang Duaris dan puyang Riambun sesuai dengan kadarnya kepada masing-masing para Penggugat, akan tetapi tidak jelas berapa kadar bagian masing-masing ahli waris. Hal tersebut disebabkan didalam gugatannya, para Penggugat tidak mohon kepada Pengadilan untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Padahal seharusnya para Pembanding (para Penggugat) mohon kepada Pengadilan agar ditentukan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan pewaris. Hal tersebut sangat penting dan tidak boleh diabaikan karena penentuan bagian masing-masing ahli waris bertujuan agar masing-masing ahli waris dapat mengetahui secara jelas berapa bagian dari harta warisan peninggalan pewaris yang menjadi haknya, sesuai dengan pasal 49 ayat 3 Undng-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bidang kewarisan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sepatutnya gugatan para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, karenanya putusan Pengadilan Agama Baturaja dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan pasal 192 ayat 1 Rbg maka para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding / para Penggugat, dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 0398/Pdt.G/2016/PA.Bta, tanggal 13 Juli 2016 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum para Pembanding / para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 H., oleh **Drs. H. Taufiq Ismail, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Baizar Burhan** dan **Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H** sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 H., oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Minsyahril, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

DRS. H. TAUFIQ ISMAIL, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

DRS. H. BAZAR BURHAN

HAKIM ANGGOTA,

DRS. H. MUCHTAROM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. MINSYHRIL, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses	Rp 139.000.00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000.00
- Biaya Meterai	Rp <u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp 150.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)